



**P E N E T A P A N**  
**Nomor: 18/Pdt.P/2020/PN Blp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

**LESTARI ENTANG PATADUNGAN**, bertempat tinggal di Malenggang, Desa Puty, Kec. Bua, Kab. Luwu selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 18 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa tanggal 18 Juni 2020 dengan Nomor Register: 18/Pdt.P/2020/PN Blp, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Belopa. Maka berdasar hukum Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Belopa
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk Nomor 7317086811960001 yang diterbitkan pada tanggal 09 Agustus 2016 oleh Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Luwu
3. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga No 7317081011090068 yang diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2017 oleh Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Luwu
4. Bahwa Pemohon selain memiliki nama LESTARI ENTANG juga memiliki nama lain yang biasa diketahui dan digunakan sehari-hari ditengah masyarakat, teman-teman, dan keluarga, dengan sebutan nama LESTARI ENTANG PATADUNGAN. Bahwa dengan demikian Penggunaan nama LESTARI ENTANG di Akta Kelahiran alias LESTARI ENTANG PATADUNGAN adalah orang yang sama yaitu diri Pemohon.
5. Kemudian alasan pergantian Nama tersebut ingin di sesuaikan dengan KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Belopa sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
  2. Menyatakan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti namanya di Akta Kelahiran dari semula LESTARI ENTANG menjadi LESTARI ENTANG PATADUNGAN
  3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.
- Atas terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, menerangkan bahwa Pemohon benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya masing-masing yaitu:

1. Fotocopy Surat Pernyataan Burah Pailing tanggal 17 Juni 2020 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy KTP an. Lestari Entang Patadungan No. 7317086811960001 selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7317081011090068 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy kutipan Akta Nikah No. 9/9/IV/1992 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy kutipan Akta Kelahiran an. Lestari Entang No. 7406/ISTIMEWA/A/CS/2009 selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah SD tanggal 23 Juni 2007 selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

**Muh. Egi Rama**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi untuk memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya Pemohon yang ingin memperbaiki nama pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki namanya pada Akte kelahiran yang bernama "Lestari Entang" dirubah menjadi "Lestari Entang Patadungan";
- Bahwa Yang berbeda antara Akte Kelahiran dan Ijazah dan mau dirubah supaya nama di Akte kelahiran sama dengan di Ijazah;
- Bahwa saksi pernah melihat Akte kelahiran dan Ijazah tersebut;
- Bahwa setahu saksi nama lengkap Pemohon adalah Lestari Entang Patadungan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2.

**Asma Walhusna**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi untuk memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya Pemohon yang ingin memperbaiki nama pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki namanya pada Akte kelahiran yang bernama "Lestari Entang" dirubah menjadi "Lestari Entang Patadungan";
- Bahwa Yang berbeda antara Akte Kelahiran dan Ijazah dan mau dirubah supaya nama di Akte kelahiran sama dengan di Ijazah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Akte kelahiran dan Ijazah tersebut;
- Bahwa sehari-hari pemohon biasa dipanggil "Tari"
- Bahwa setahu saksi nama lengkap Pemohon adalah Lestari Entang Patadungan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan pertimbangan, ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No. 18/Pdt.P/2020/PN.Blp



#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dalam hal ini adalah memperbaiki nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari LESTARI ENTANG menjadi LESTARI ENTANG PATADUNGAN;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing saksi **Muh. Egi Rama** dan saksi **Asma Walhusna**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 (KTP a.n Lestari Entang Patadungan) dan Bukti P-3 (Kartu Keluarga a.n Kepala Keluarga Burah Pailing) Pemohon bertempat tinggal di Malenggang, Desa Puty, Kec. Bua, Kab. Luwu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Belopa. Sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Belopa berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 tentang akta kelahiran Pemohon, benar bahwa nama Pemohon dalam akta kelahirannya adalah **Lestari Entang**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, bukti P-3, dan bukti P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi **Muh. Egi Rama** dan saksi **Asma Walhusna** yang mengenal Pemohon nama lengkap Pemohon yang benar adalah **Lestari Entang Patadungan**;

Menimbang, bahwa demi mewujudkan kepastian hukum dan keseragaman identitas pemohon, maka pada pokoknya Hakim sependapat dengan dalil Pemohon mengenai perlunya mengubah nama pemohon pada akta kelahirannya sebagaimana bukti P-5 dari sebelumnya tertulis **Lestari Entang** menjadi **Lestari Entang Patadungan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam hal ini adalah beralasan menurut hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertib administrasi, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan pencatatan perubahan nama kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat *ex-parte* (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi voluntair maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 52 Ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti namanya di Akta Kelahiran dari semula LESTARI ENTANG menjadi LESTARI ENTANG PATADUNGAN;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 7406/ISTIMEWA/A/CS/2009;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp356.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 oleh **Wahyu Hidayat, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Belopa yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Muh.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Alauddin, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan  
dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti ,

Hakim tersebut,

**Muh. Alauddin, S.H**

**Wahyu Hidayat, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp. 200.000,-
4. PNBPN Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi penetapan	Rp. 10.000,-
6. Materai Penetapan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. Rp356.000,00;-

(Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan No. 18/Pdt.P/2020/PN.Blp